



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS HAMZANWADI



AMAN INCLUSIF BEBAS KEKERASAN



**PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Hamzanwadi* dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Panduan ini disusun sebagai bentuk komitmen Universitas Hamzanwadi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Panduan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Panduan PPKPT ini memuat berbagai aspek penting, antara lain konsep dan definisi kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, prinsip-prinsip penanganan, peran dan fungsi Satuan Tugas PPKPT, mekanisme pelaporan, pencegahan, penanganan, pendampingan, hingga pemulihan korban. Selain itu, panduan ini juga memberikan arah dan pedoman bagi seluruh unsur perguruan tinggi dalam melaksanakan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan secara sistematis dan berkelanjutan.

Panduan ini ditujukan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Hamzanwadi, termasuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak lain yang terlibat dalam lingkungan kampus. Diharapkan panduan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta respons yang tepat terhadap berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga panduan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan Universitas Hamzanwadi yang berintegritas, berkeadaban, dan bebas dari kekerasan.

Tim Satgas PPKPT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 158/UH/Kpt./2026 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN PENAGANAN KEJERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS HAMZANWADI	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Deskripsi Panduan	5
B. Mengapa Panduan Ini Penting	5
C. Apa itu Satgas PPKPT	5
D. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan.....	6
E. Prinsip, Sasaran dan Dianggap Tidak Sah Dalam Hal Korban PPKPT.....	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS HAMZANWADI DAN PENJABARANNYA.....	14
A. Visi.....	14
B. Misi	14
C. Tujuan	14
D. Penjabaran Visi.....	15
BAB III PENCEGAHAN.....	18
A. Mekanisme Pencegahan Kekerasan di Kampus	18
B. Panduan Interaksi dalam Pelaksanaan Tridarma	20
BAB IV MEKANISME PENANGANAN KEKERASANOLEH SATUAN TUGAS PPKPT.....	22
A. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan	22
B. Hak-hak Korban, Penyintas, Saksi dan Terlapor	35
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	37
A. Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi.....	37
B. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja	37
C. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi	37
BAB VII PENUTUP.....	38
LAMPIRAN.....	39



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
KP. 83612 Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://hamzanwadi.ac.id> E-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

NOMOR 158 /UH/Kpt./2026

TENTANG

PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengambil langkah- langkah yang tepat dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, perlu adanya sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

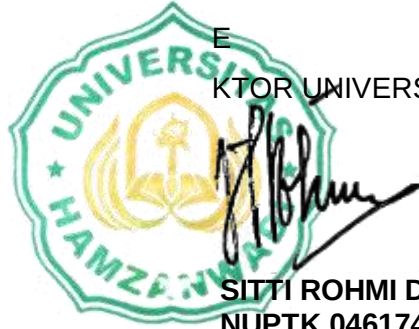
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus YPH PPD NWDI Pancor Nomor 107/B.3/YPHPPDNWDI.86/IX/2025 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;
8. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 639/UH/Kpt./2025 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Hamzanwadi Tahun 2026-2041;
9. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 673/UH/Kpt./2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Hamzanwadi Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS HAMZANWADI.**
- KESATU : Memberlakukan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Re
ktor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pancor

R pada tanggal amadhan 1447 H.
E , Maret 2026 M.



KTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

SITTI ROHMI DJALILAH
NUPTK 0461746647230063

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NWDI Pancor;
2. Ketua Senat Uiversitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni;
6. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi, Tata Kelola, Data, dan Informasi;
7. Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Direktur Direktorat Kerjasama dan Hubungan Internasional
9. Direktur Pascasarjana;
10. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
11. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
12. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
13. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
14. Dekan Fakultas Teknik;
15. Dekan Fakultas Kesehatan;
16. Dekan Fakultas Kedokteran;
17. Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru dan Beasiswa.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

NOMOR: 158/UH/Kpt./2026

TANGGAL: 06 MARET 2026

TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

**KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS
HAMZANWADI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Panduan

Panduan ini dibuat untuk dijadikan pegangan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Hamzanwadi. Isi dari panduan ini merupakan hasil adopsi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Panduan ini memberikan petunjuk mekanisme penanganan dan pencegahan sebagai berikut: *Pertama*, Mekanisme pencegahan dilakukan untuk memastikan kekerasan tidak terulang kembali di lingkungan perguruan tinggi universitas hamzanwadi. *Kedua*, Mekanisme penanganan kasus kekerasan, yang berguna untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi oleh dan atau terhadap civitas universitas hamzanwadi dalam melaksanakan seluruh kegiatan dibawah tanggung jawab universitas hamzanwadi. Adapun mekanisme pencegahan dan penanganan meliputi mekanisme pelaporan serta tindak lanjut laporan, mekanisme tanggap darurat serta mekanisme perujukan, dan yang terakhir mekanisme perlindungan, pendampingan serta pemulihan penyintas maupun pelaku kekerasan.

Panduan ini ditujukan bagi seluruh civitas akademika Universitas Hamzanwadi antara lain, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, staf, satpam, cleaning service, dan pekerja lain yang bekerja berdasarkan SK Rektor, dan SK Dekan. Jika penyintas dan pelaku kekerasan berasal dari Universitas Hamzanwadi, maka untuk penanganan kasus akan mengacu pada panduan ini. Jika penyintas berasal dari kampus Universitas Hamzanwadi dan pelaku berasal dari luar kampus

proses penanganan dan pendampingan bagi penyintas tetap mengacu pada panduan ini.

B. Mengapa Panduan Ini Penting?

Panduan ini disusun sebagai media sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapan untuk merespon secara cepat, cermat, dan tepat apabila terjadi kekerasan di lingkungan perguruan tinggi Universitas Hamzanwadi. Panduan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi; Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hamzanwadi, Dekan dan Wakil Dekan, Korprodi, Dosen, Unit UPTBK, BEM Universitas Hamzanwadi dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi (SATGAS PPKPT) Universitas Hamzanwadi dalam mengambil langkah- langkah yang tepat dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sehingga dapat menumbuhkan kehidupan kampus yang aman, inklusif, dan bermartabat tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika Universitas Hamzanwadi.

C. Apa Itu? Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Hamzanwadi

Satgas PPKPT Universitas Hamzanwadi adalah satuan tugas yang bertugas menangani kasus kekerasan di Universitas Hamzanwadi. Ini adalah tim khusus yang dibentuk oleh Universitas Hamzanwadi dengan SK Rektor Nomor: 076/UH/Kpt./II/2024 untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Sesuai dengan pasal 27 dan 28 pada Permendikbud Ristek tugas, fungsi dan wewenang satgas PPKPT sebagai berikut;

1. Satuan Tugas bertugas:

Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Fungsi Satuan Tugas:

- a. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- b. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- d. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;

- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - h. dan menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas berwenang:
- a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. Meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
 - c. Melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi; dan
 - e. Memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Dalam menjalankan tugas satuan tugas PPKPT universitas hamzanwadi memiliki kode etik yang harus dipatuhi sesuai dengan pasal 30 Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 sebagai berikut;

- a. Menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
- b. Merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
- c. Menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

D. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Beberapa bagian penting/istilah yang harus dipahami secara mendasar adalah pengertian atau definisi dari:

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa,

mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

2. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
3. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Hari adalah hari kerja.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
11. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
12. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
13. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai
14. Kekerasan yang dialami atau diketahui.
15. Terlapor adalah Warga Kampus, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan/atau Mitra Perguruan Tinggi yang diduga melakukan Kekerasan.
16. Korban adalah Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.
17. Saksi adalah Warga Kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.

18. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
19. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
20. Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma.

Bentuk-Bentuk kekerasan mencakup tindakan berupa:

1. Kekerasan fisik
 - a. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
 - b. Kekerasan fisik dapat berupa:
 - 1) Tawuran;
 - 2) Penganiayaan;
 - 3) Perkelahian;
 - 4) Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - 5) Pembunuhan; dan/atau
 - 6) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Kekerasan psikis
 - a. Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
 - b. Kekerasan psikis dapat berupa:
 - 1) Pengucilan;
 - 2) Penolakan;
 - 3) Pengabaian;
 - 4) Penghinaan;
 - 5) Penyebaran rumor;
 - 6) Panggilan yang mengejek;
 - 7) Intimidasi;
 - 8) Teror;
 - 9) Perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - 10) Pemerasan; dan/atau

- 11) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

3. Kekerasan seksual

- a. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

b. Kekerasan berupa:

- 1) Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- 2) Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- 3) Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- 4) Perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- 5) Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau
- 6) video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- 7) Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan
- 8) foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 9) Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 10) Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 11) Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

- 12) Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
 - 13) Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - 14) Perbuatan memegang, menyentuh, memeluk, mengusap, Mencium, meraba, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - 15) Perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - 16) Pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - 17) Praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
 - 18) Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
 - 19) Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - 20) Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - 21) Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - 22) Pemaksaan sterilisasi;
 - 23) Penyiksaan seksual;
 - 24) Eksploitasi seksual;
 - 25) Perbudakan seksual;
 - 26) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - 27) Pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual.
- d. Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
- 1) Mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - 2) Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - 3) Mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - 4) Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;

- 5) Mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 - 6) Mengalami kondisi terganggu.
 - 7) Diskriminasi dan intoleransi; dan
 - 8) Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- e. Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:
- 1) Larangan untuk:
 - a) Menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - b) Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - c) Mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai
 - d) keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 - 2) Pemaksaan untuk:
 - a) Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - b) Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - c) Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 - 3) Memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;
 - 4) Larangan atau pemaksaan untuk:
 - a) Mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 - b) Memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

- 5) Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 - a) Mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 - b) Menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - c) Menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang
 - d) menjadi hak mahasiswa;
 - e) Memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - f) Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - g) Memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 - h) Lulus mata kuliah;
 - i) Lulus dari Perguruan Tinggi;
 - j) Mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - k) Memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 - l) Memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 - m) Menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 - n) Mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi.
 - 6) Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 7) Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- a. Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
 - b. Kebijakan yang mengandung Kekerasan meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
 - c. Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
 - d. Kebijakan tidak tertulis meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

E. Prinsip, Sasaran Dan Dianggap Tidak Sah Dalam Hal Korban PPKPT

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi Korban;
3. Keadilan dan kesetaraan gender;
4. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
5. Akuntabilitas;
6. Independen;
7. Kehati-hatian;
8. Konsisten;
9. Jaminan ketidakberulangan; dan
10. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan meliputi:

1. Mahasiswa;
2. Pendidik;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Warga Kampus; dan
5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Dianggap tidak sah dalam hal korban;

1. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
3. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
4. Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
5. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
6. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau mengalami kondisi terguncang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS HAMZANWADI DAN PENJABARANNYA

A. Visi

Visi Universitas adalah pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

B. Misi

Lima misi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi sesuai standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
2. menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NWDI-an untuk mencerdaskan masyarakat;
3. menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
4. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
5. mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

C. Tujuan

Tujuan Universitas adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
2. terwujudnya penemuan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidangnya yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
3. terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
4. terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
5. terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

D. PENJABARAN VISI

Untuk memastikan visi universitas terimplementasi secara bertahap dan terukur, penjabaran visi dilakukan melalui dua elemen utama berikut:

1. Berdaya Saing Global

Bermakna Universitas Hamzanwadi menargetkan semua unsur sivitas akademika mampu bersaing secara internasional dalam berbagai bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Implementasi Indikator Global *Competitiveness*:

a. Kemampuan Beradaptasi Global:

- 1) Teknologi: Pemanfaatan teknologi digital terkini dalam pembelajaran, penelitian, dan layanan akademik.
- 2) Bahasa Internasional: Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam bahasa asing (utamanya Bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin) melalui program pelatihan dan sertifikasi.
- 3) Kewirausahaan Global: Pengembangan pusat inkubasi bisnis untuk mendukung mahasiswa dan alumni berwirausaha dengan orientasi pasar global.

b. Standar Mutu Internasional:

- 1) Implementasi sistem penjaminan mutu berbasis standar internasional (ISO, BAN-PT, IABEE, dll).
- 2) Perluasan kerjasama dan MoU dengan perguruan tinggi dan lembaga luar negeri yang bereputasi.

c. Kemitraan Strategis:

- 1) Kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan NGO dalam dan luar negeri dalam bentuk proyek riset, magang, dan pengabdian masyarakat.
- 2) Aktif mengikuti konsorsium dan forum internasional (misalnya QS, ASEAN University Network, Erasmus+, dll).

d. Produktivitas dan Inovasi:

- 1) Pendidikan & Pengajaran: Penerbitan buku referensi, modul ajar, dan media pembelajaran interaktif yang ber-ISBN.
- 2) Penelitian: Minimal satu publikasi dosen per tahun di jurnal terakreditasi nasional (SINTA 2) atau jurnal internasional bereputasi.
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat: Program PkM tematik yang relevan dengan tujuan SDGs dan kebutuhan lokal berbasis riset.

e. Infrastruktur dan Teknologi:

- 1) Pembangunan ruang kelas modern, laboratorium digital, dan studio multimedia.

- 2) Pengembangan *Smart Campus* melalui integrasi Sistem Informasi Akademik dan Manajemen Berbasis IT.

f. Keterserapan Lulusan:

- 1) *Tracer study* dan kerjasama penyaluran kerja melalui *Career Development Center*.
- 2) Dukungan beasiswa dan bimbingan bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi unggul dalam dan luar negeri.

2. Berbasis Budaya Santri

Bermakna seluruh civitas akademika Universitas Hamzanwadi menjadikan nilai-nilai santri sebagai landasan sikap, moral, dan perilaku akademik, yang merujuk pada ajaran Al-Maghfurulloh Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Implementasi Nilai-nilai Budaya Santri:

a. Jujur

- 1) Menumbuhkan budaya kejujuran dalam akademik, riset, dan pelayanan administrasi.
- 2) Implementasi sistem anti plagiarisme dan kode etik akademik.

Diperkuat oleh wasiat renungan masa:

Wahai anakku yang telah mengaji

Jaga teguhlah jiwa santri

Siddiq amanah ikhlas berani

Berjuang terus liwati rinjani.

b. Ikhlas:

- 1) Melibatkan diri dalam pengabdian masyarakat dan kerja sukarela sebagai bentuk pengabdian tanpa pamrih.
- 2) Menanamkan niat belajar dan bekerja sebagai bentuk ibadah.

Diperkuat pada lagu Mars Nahdlatul Wathan:

Kami benihan Nahdlatul Wathan yang setia

Mengorbankan jiwa membela Nusa dan Bangsa

Agar Ummat seluruh bersatu raga

Marilah kita hindarkan pengaruhnya syaitan durhaka

Teguhkan hati janganlah mundur walau setapak kaki

*Serta tulus **ikhlas** kepada Tuhan*

Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan

Agar Nahdlatul Wathan yang perwira

Hidup makmur serta jaya, dalam aman sentosa.

c. Sabar:

- 1) Pembinaan karakter mahasiswa melalui program pembiasaan seperti shalat berjamaah, pengajian, dan halaqah nilai.
- 2) Penguatan kemampuan resiliensi mental dan spiritual dalam menghadapi tantangan akademik dan kehidupan.

Diperkuat oleh Pesan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid kepada seluruh santrinya:

Anak-anakku/murid-muridku yang setia dan berjiwa murni.

Semulia-muliamu padaku ialah yang paling banyak memberikan manfaat kepada Nahdlatul Wathan.

Sejahat-jahatmu padaku ialah yang paling banyak merusak Nahdlatul Wathan.

Justru itu bersabarlah..!, bersatulah..!, berjuanglah..

berjuanglah menurut khittah perjuangan agama, bangsa, dan negara.

Kerahkanlah jiwa dan ragamu selaku pejuang agama Allah yang ikhlas zahir dan batin dengan selalu memohon pertolongan dan perlindungannya.

(Diucapkan pada tanggal 23-3-1957)

d. Istiqomah:

- 1) Konsistensi dalam menjaga mutu, semangat belajar, dan prinsip kebenaran dalam setiap proses pendidikan.
- 2) Penanaman jiwa tangguh dan visioner melalui keteladanan dosen dan pemimpin kampus.

Diperkuat oleh Wasiat Renungan Masa:

Kalau Anakda berjiwa rinjani

Pastilah tegak sepanjang hari

Tidak berubah tidak ampibi

Walaupun dijanji ranjang dan kursi.

BAB III

PENCEGAHAN

A. Mekanisme Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan melalui:

1. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. Panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian wajib diakses oleh seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui SPADA. Bagi perguruan tinggi yang mengalami kendala teknis atau jaringan telekomunikasi untuk mengakses SPADA dapat berkoordinasi dengan LLDIKTI di wilayahnya. Pemimpin perguruan tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup perguruan tinggi setiap tahun mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun pelaksanaan pembelajaran modul dilakukan secara mandiri dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh pemimpin perguruan tinggi. Pembelajaran terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal. Pemimpin perguruan tinggi dan pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas (*Training of Trainers*) pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dan lain-lain.

2. Penguatan tata kelola

Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit dilakukan dengan:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. Menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan
- c. Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

- e. Mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Perguruan Tinggi;
- f. Membentuk Satuan Tugas;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
- h. Memastikan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- i. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
- j. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- k. Mengenaikan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
- m. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.

3. Edukasi

Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

4. Penyediaan sarana dan prasa

- a. Sesuai dengan pasal 20 Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui Penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - 1) Kanal pelaporan;
 - 2) Ruang pemeriksaan;

- 3) Komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - 4) Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - 5) bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
- 1) Penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - 2) Peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan.

B. Panduan Interaksi Dalam Pelaksanaan Tridarma

Menurut Persesjen No. 17 Tahun 2022 panduan interaksi pelaksanaan Tridarma meliputi:

1. Interaksi Tatap Muka (Luring)

- a. Pertemuan tatap muka secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma tidak disarankan untuk dilakukan apabila: (a) di luar area Perguruan Tinggi atau tempat magang; (b) di luar jam operasional Perguruan Tinggi; dan/atau (c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.
- b. Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud angka (1) apabila berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.
- c. Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (buddy system) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut: a) setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan b) pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.
- d. Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan mengenai: (a) identitas dan/atau kehidupan pribadi; (b) komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; (c) panggilan yang bernuansa rayuan, intim, seksual, dan personal; dan (d) hal yang menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

2. Interaksi secara Daring

- a. Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.
- b. Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridarma, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya termasuk permintaan pengiriman data pribadi.
- c. Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
- d. Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor telepon seluler yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.

BAB IV

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN OLEH SATUAN TUGAS PPKPT

A. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan

1. Pelaporan

- a. Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - 1) Satuan Tugas;
 - 2) Perguruan Tinggi; dan/atau
 - 3) Inspektorat Jenderal.
- b. Laporan dugaan Kekerasan dapat disampaikan secara:
 - 1) langsung; dan/atau
 - 2) tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 - a) Surat tertulis;
 - b) Telepon;
 - c) Pesan singkat
 - d) Elektronik;
 - e) Surat elektronik; dan/atau
 - f) Bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan pelapor.
- c. Laporan dugaan Kekerasan paling sedikit memuat:
 - 1) Nama dan alamat Pelapor;
 - 2) Nama dan alamat Terlapor;
 - 3) Waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - 4) Uraian dugaan Kekerasan.
- d. Laporan tidak harus disertai dengan bukti awal.
- e. Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.
- f. Dalam hal Satuan Tugas menerima laporan yang Terlapornya Pemimpin Perguruan Tinggi, Satuan Tugas meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.
- g. Dalam hal Perguruan Tinggi menerima laporan yang Terlapornya:
 - 1) Selain Pemimpin Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas; dan
 - 2) Pemimpin Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.

- h. Dalam hal Inspektorat Jenderal menerima laporan yang Terlapornya selain Pemimpin Perguruan Tinggi, Inspektorat Jenderal meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas.
- i. Dalam hal Satuan Tugas tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Pemimpin Perguruan Tinggi.
- j. Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal.
- k. Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan
- l. Kekerasan dikenakan sanksi administratif
- m. Pemimpin Perguruan Tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis; dan/atau
 - 2) pemberhentian dari jabatan Pemimpin Perguruan Tinggi. m.Sanksi administratif berupa teguran tertulis terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- n. Pemimpin Perguruan Tinggi yang berstatus ASN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- o. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Pelapor berupa:
 - 1) Memfasilitasi keamanan Korban atau Pelapor;
 - 2) Memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - 3) Memfasilitasi layanan pemulihan;
 - 4) Memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban atau Saksi Pelapor; dan
 - 5) Menyampaikan informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- p. Dalam melakukan tindakan awal Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemimpin Perguruan Tinggi, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau Saksi.

2. Tindak Lanjut Pelaporan

- a. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.
- b. tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - 1) penelaahan materi; dan
 - 2) penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- c. Penelaahan materi meliputi:
 - 1) Identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - 2) Bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - 3) Kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - 4) Daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - 5) Kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- d. Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan memuat:
 - 1) Jangka waktu tindak lanjut Rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - 2) Rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan
 - 3) Korban dan Saksi.
- e. Pelaporan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.
- f. Berdasarkan penelaahan materi Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:
 - 1) Merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - 2) Bukan merupakan Kekerasan, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.
- g. Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- h. Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, badan penyelenggara Perguruan Tinggi, unit kerja di Kementerian, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.

- i. Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan kepada:
 - 1) Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
 - 2) Korban atau Pelapor.
- j. Inspektorat Jenderal memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban atau Pelapor.

3. Pemeriksaan

- a. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan
- b. Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dimulai.
- c. Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- d. Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - 1) Pelapor;
 - 2) Korban;
 - 3) Saksi;
 - 4) Terlapor; dan/atau
 - 5) Pihak lain yang terkait.
- e. Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan:
 - 1) Keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - 2) Bukti lain yang diperlukan.
- f. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- g. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan.
- h. Surat permintaan keterangan disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.
- i. Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.

- j. Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- k. Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.
- l. Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.
- m. Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- n. Berita acara pemeriksaan paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas lengkap terperiksa;
 - 2) Tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - 3) Uraian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh terlapor;
 - 4) Bukti;
 - 5) Paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
 - 6) Tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- o. Uraian dugaan Kekerasan memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
 - 1) Waktu Kekerasan dilakukan;
 - 2) Tempat Kekerasan dilakukan;
 - 3) Kekerasan yang dilakukan; dan
 - 4) Cara Kekerasan dilakukan.
- p. Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.
- q. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- r. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas Terlapor;
 - 2) Dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - 3) Ketentuan yang dilanggar;
 - 4) Pembuktian dan analisis bukti;

- 5) Ringkasan pemeriksaan;
 - 6) Bentuk pendampingan,
 - 7) Pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 - 8) Pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.
- s. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
- 1) Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - 2) Pelapor mencabut laporan;
 - 3) Terlapor meninggal dunia;
 - 4) Terlapor tidak ditemukan; atau pembuktian tidak cukup.
- t. Penghentian pemeriksaan dituangkan dalam berita acara penghentian. Berita acara penghentian disampaikan Satuan Tugas kepada:
- 1) Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - 2) Terlapor;
 - 3) Pelapor; dan
 - 4) Korban.
- u. Berita acara penghentian disampaikan Inspektorat Jenderal kepada:
- 1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi;
 - 2) Terlapor;
 - 3) Pelapor; dan d) Korban.
 - 4) Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan.

4. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai. Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.
- b. Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 memuat pernyataan:
 - 1) Dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - 2) Dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi Tindak lanjut.

- c. Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan tidak terbukti rekomendasi dapat berupa:
 - 1) Pemulihan nama baik terlapor;
 - 2) Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi terlapor; dan/atau
 - 3) Pemulihan psikis terlapor.
- d. Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti, rekomendasi dapat berupa:
 - 1) Sanksi administratif yang akan diberikan;
 - 2) Pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi;
 - 3) Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi korban;
 - 4) Tindakan pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
 - 5) Pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- e. Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.
- f. Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- g. Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - 1) Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan; Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - 2) Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - 3) Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
 - 4) Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Hal yang memberatkan yaitu:
 - 1) Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - 2) Korban meninggal dunia;
 - 3) Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - 4) jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - 5) Korban merupakan penyandang disabilitas;

- 6) Korban berusia anak; dan/atau
- 7) Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.
- i. Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.
- j. Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.
- k. Inspektorat Jenderal menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada:
 - 1) unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia dalam hal Pelaku merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi yang berstatus ASN; atau
 - 2) badan penyelenggara Perguruan Tinggi dalam hal Pelaku merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi pada badan penyelenggara Perguruan Tinggi tersebut.
- l. Kesimpulan dan rekomendasi disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

5. Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas.
- b. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- c. Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan Pimpinan
- d. Perguruan Tinggi yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Keputusan dapat berupa:
 - 1) dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - 2) dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- f. Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- g. Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti, keputusan mencantumkan:
 - 1) ketentuan yang dilanggar; dan
 - 2) sanksi administratif yang diberikan.

3) Salinan keputusan disampaikan kepada:

- a) Terlapor/Pelaku;
- b) Korban/Pelapor; dan
- c) Pejabat yang menangani sumber daya manusia pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.

6. Sanksi

- a. Sanksi administratif terdiri atas:
 - 1) Sanksi administratif tingkat ringan;
 - 2) Sanksi administratif tingkat sedang; dan
 - 3) Sanksi administratif tingkat berat.
- b. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga
- d. kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin
- e. Perguruan Tinggi.
- f. Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - 1) Teguran tertulis; atau
 - 2) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban.
- g. Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- h. Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
- i. Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.
- j. Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
- k. Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:

- 1) teguran tertulis; atau
 - 2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- l. Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
- 1) Penundaan mengikuti perkuliahan;
 - 2) Pencabutan beasiswa; atau
 - 3) Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
- n. Pengenaan sanksi bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- o. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
- 1) Teguran tertulis; atau
 - 2) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban dan perguruan tinggi.
- p. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
- o. Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
- q. Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan Perguruan Tinggi ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh badan penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
- s. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pimpinan Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
- 1) Teguran tertulis; atau
 - 2) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban.
- t. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pimpinan Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.

- u. Sanksi administratif tingkat berat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi.

7. Upaya Keberatan

- a. Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- b. Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap:
 - 1) keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas kepada Inspektorat Jenderal; atau
 - 2) keputusan badan penyelenggara Perguruan Tinggi yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kepada Menteri.
- c. Dalam penyelesaian upaya keberatan, Menteri membentuk tim pemeriksa keberatan yang terdiri atas:
 - 1) Inspektorat Jenderal;
 - 2) Unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - 3) Unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan vokasi; dan/atau
 - 4) unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- d. Keberatan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- e. Dalam hal Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penanganan keberatan dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Penerimaan laporan;
 - 2) Pemeriksaan;
 - 3) Penyusunan hasil pemeriksaan;
 - 4) Penetapan putusan; dan
 - 5) Tindak lanjut putusan.

8. Penerimaan Laporan

- a. Pengajuan keberatan disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian.
- b. Inspektorat Jenderal atau tim pemeriksa keberatan menerima laporan keberatan yang dituangkan dalam tanda terima laporan keberatan.

9. Pemeriksaan

- a. Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - 1) Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 2) Laporan hasil pemeriksaan Satuan Tugas; dan
 - 3) Dokumen pendukung.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan Inspektorat Jenderal melibatkan:
 - 1) unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - 2) Unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan vokasi;
 - 3) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang
 - 4) Hukum; dan/atau Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- d. Dalam melakukan pemeriksaan Inspektorat Jenderal dapat:
 - 1) Meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - 2) Meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.
- e. Tim pemeriksa keberatan melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan.
- f. Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - 1) Keputusan yang diterbitkan badan penyelenggara Perguruan Tinggi;
 - 2) Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; dan
 - 3) Dokumen pendukung.
- g. Dalam melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa keberatan dapat:
 - 1) Meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya;
 - 2) Meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.
- h. Jangka waktu pemeriksaan diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah diterimanya laporan keberatan dari Korban atau Pelaku.

10. Penyusunan Hasil Pemeriksaan

- a. Inspektorat Jenderal atau tim pemeriksa keberatan menyusun hasil pemeriksaan.
- b. Jangka waktu penyusunan hasil pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemeriksaan berakhir.
- c. Hasil pemeriksaan berupa:
 - 1) Upaya keberatan tidak diterima; atau
 - 2) Upaya keberatan diterima.
- d. Hasil pemeriksaan bersifat final dan mengikat. Tim Hasil Pemeriksaan Hasil Penyusunan:
 - 1) Tim pemeriksa keberatan menyampaikan hasil pemeriksaan berupa laporan kepada Menteri.
 - 2) Laporan Hasil pemeriksaan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.

11. Pemulihan

- a. Perguruan Tinggi memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
- b. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal.
- c. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi berupa:
 - 1) Tindakan medis;
 - 2) Terapi fisik;
 - 3) Terapi psikologis;
 - 4) Bimbingan sosial; dan/atau
 - 5) Bimbingan rohani.
- d. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat melibatkan:
 - 1) Tenaga medis;
 - 2) Tenaga kesehatan;
 - 3) Konselor;
 - 4) Psikolog;
 - 5) Tokoh masyarakat;
 - 6) Pemuka agama; dan/atau
 - 7) Pendamping lain sesuai kebutuhan korban atau saksi.
- e. Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi diberikan berdasarkan pada:
 - 1) Rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal

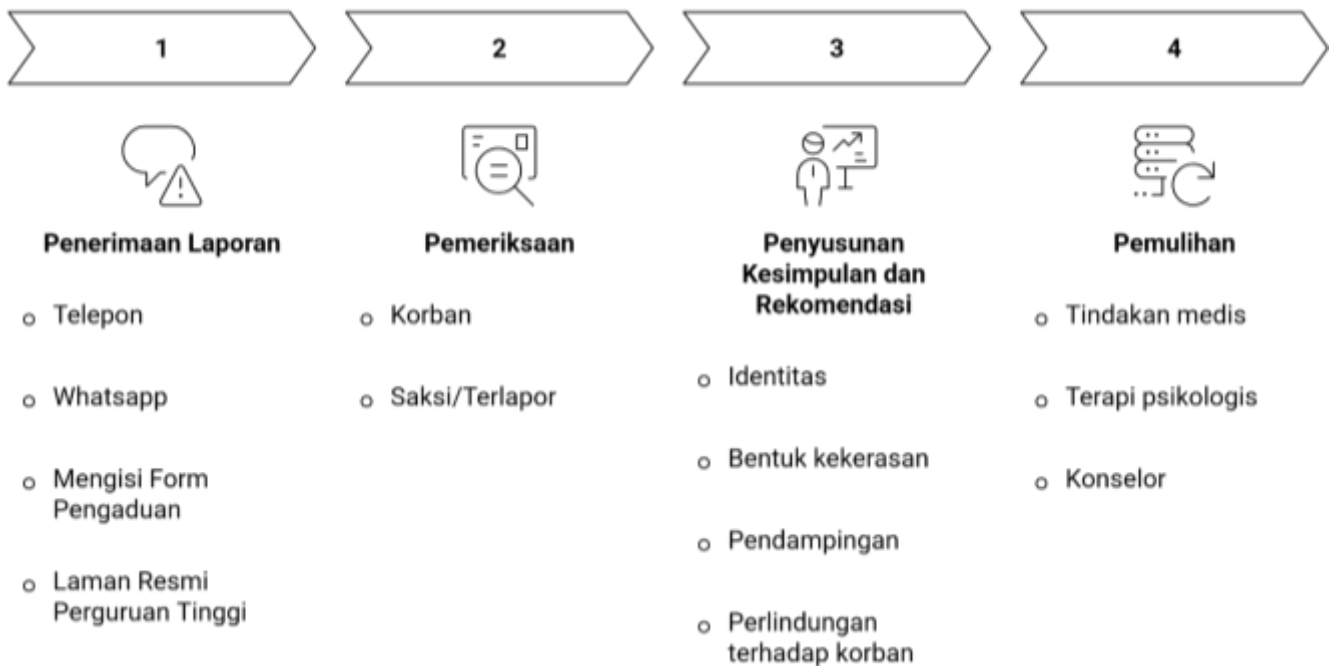
- 2) Persetujuan Korban atau Saksi.
- f. Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Perguruan Tinggi mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- g. Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.
- h. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- i. Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

B. Hak-hak Korban, Penyintas, Saksi dan Terlapor

1. Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. Pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. Akses layanan pendidikan;
 - f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan dan/atau
 - h. Layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
2. Saksi berhak atas:
 - a. Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. Akses layanan pendidikan;
 - d. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
 - f. Layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
3. Terlapor berhak atas:
 - a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;

- b. Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. Layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
 - d. Pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
4. Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak memperhatikan ragam disabilitas.
5. Dalam memberikan pelindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor Perguruan Tinggi dapat menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

Adapun mekanisme pelaporan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai berikut:



Alur Pelaporan



BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A. Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- B. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- C. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana memuat:
 - 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan;
 - 2. Hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - 3. Data pelaporan Kekerasan;
 - 4. Kegiatan Penanganan Kekerasan; dan
 - 5. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan.

BAB VI

PENUTUP

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Hamzanwadi disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Keberadaan panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam memahami, mencegah, serta menangani berbagai bentuk kekerasan secara tepat, cepat, dan berkeadilan.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Tugas PPKPT, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur perguruan tinggi, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun mitra perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi, komitmen, dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam mengimplementasikan panduan ini secara konsisten dan berkelanjutan.

Melalui penerapan panduan ini, diharapkan tercipta budaya kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Selain itu, mekanisme pelaporan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan yang diatur dalam panduan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban serta mencegah terjadinya keberulangan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Akhirnya, panduan ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan dinamika kebijakan, kebutuhan, serta perkembangan situasi di lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, Universitas Hamzanwadi dapat menjadi institusi pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas, humanis, dan bebas dari kekerasan.

Lampiran 01.

FORMULIR PENGADUAN SATGAS PPKS UNIVERSITAS HAMZANWADI		
Nama Pelapor (Korban/Saksi)	:	
Jenis Kelamin	:	☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
Nomor Telepon/Email Pelapor	:	
Domisili Pelapor	:	
Jenis Kekerasan	:	
Cerita Singkat Peristiwa	:	
Memili disabilitas	:	☐ Ya ☐ Tidak
Status Terlapor	:	
Alasan Pengaduan	:	
Nomor Telepon Pihak Konfirmasi	:	
Identifikasi Kebutuhan Korban	:	
Tanggal Pelaporan	:	
Pelapor		
(_____)		

Lampiran 02

TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN SATGAS PPKPT UNIVERSITAS HAMZANWADI	
Nomor Pengaduan	:
Status Pelapor	:
Status Korban	:
Jenis Kekerasan	:
Kronologi Peristiwa	:
Memiliki Disabilitas	:
Nama Terlapor	:
Jenis Kelamin Terlapor	:
Alasan Pengaduan	:
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	:
Pihak yang telah Dihubungi	:
Kemungkinan Kerjasama dengan Pihak Lain	:

Mengetahui:
Ketua PPKPT Universitas Hamzanwadi

Dr. Suhartiwi, M.Pd. Kons



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



AMAN INCLUSIF BEBAS KEKERASAN

